

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 90 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP, dengan Nomor Induk Pegawai 19610408 199403 1 002, Golongan (IV/d), sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menerima dan melaksanakan pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran;
- b. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- c. menetapkan:
 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 2. Pejabat Pengadaan (PP);
 3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP); dan
 4. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- h. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- j. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- k. mengatur lebih lanjut tentang penggunaan dan pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- l. menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Pejabat Pengguna Anggaran.

KETIGA : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan spesimen tanda tangan dan paraf KPA, dengan ketentuan bahwa tanda tangan dan paraf KPA dianggap tidak sah, apabila tidak sesuai dengan spesimen tanda tangan dan paraf KPA yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 145/KPTS/KA/12/2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2014

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
3. PPK Pada Unit Organisasi di LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PENETAPAN PEJABAT KUASA
PENGUNA ANGGARAN DI
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 90 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 Oktober 2014

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT KUASA PENGUNA
ANGGARAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

Nama/NIP/Jabatan Struktural	Tanda Tangan	Paraf
Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP NIP. 19610408 199403 1 002 Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah		

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,


AGUS RAHARDJO